

PENCABUTAN – STATUS DAN HAK – PEMANTAU PEMILIHAN
2024

Kpt 1874 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1874 TAHUN 2024 TENTANG
PENCABUTAN STATUS DAN HAK SEBAGAI LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GORONTALO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 54 ayat (1) PKPU No. 9 Tahun 2022 menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan dicabut status dan haknya sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Mencabut Status dan Hak Karang Taruna Kabupaten Gorontalo sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 November 2024.
 - Lamp.: 0 hlm.